

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR PUYA MENGANDUNG EMAS DIDESA TELUK KEPAYANG

Raudah Nur Azizah¹ Rahmat Sholihin² Muhammad Haris³

UIN Antasari Banjarmasin

Email: rdhnrazzh3006@gmail.com¹ rahmat73rsl@gmail.com² muhammadharis@uin-antasari.ac.id³

Abstract: *This research is motivated by the practice of buying and selling puya sand containing gold in Teluk Kepayang Village, Teluk Kepayang District, and Tanah Bumbu Regency, which is carried out between sellers and buyers. The sand buying and selling transaction has a problem, namely that the gold in the sand is invisible, and it is not known whether or not the gold content is contained in it. gold at all. Therefore, this study aims to find out how the practice of buying and selling sand containing puya contains gold and how Islamic law views the practice of buying and selling sand containing puya gold in Teluk Kepayang Village, Teluk Kepayang District, and Tanah Bumbu Regency. This research is empirical legal research, or in general, it is a field study research, using a qualitative approach, namely describing, analyzing, and explaining the conditions that occur in the sale and purchase transaction of sand puya located in Teluk Kepayang Village, Teluk Kepayang District, Tanah Bumbu Regency. The subjects of this study were sellers and buyers of puya sand containing gold. The object is the view of Islamic law on the practice of buying and selling puya sand containing gold.*

The results of this research show that the buying and selling of sand puya containing gold has an element of uncertainty; there is no transparency between the two parties involved in the contract, which can cause losses to one of the parties. Thus, the practice of buying and selling includes buying and selling, including the law of buying and selling gharar, which is permissible because it contains a mild element of gharar.

Keywords: Buying and selling, Gharar, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik jual beli pasir *puya* yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli pasir tersebut mempunyai kendala yaitu emas yang ada didalam pasir tersebut tidak terlihat, tidak nampak, dan tidak diketahui ada atau tidaknya kandungan emas yang terdapat didalamnya, pembeli bisa saja mendapatkan keuntungan jika didalamnya terdapat kadar emas dan bisa saja rugi jika tidak terdapat kadar emas sama sekali. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pasir *puya* yang mengandung emas dan menelaah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau secara umum merupakan penelitian studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis serta memaparkan keadaan yang terjadi pada transaksi jual beli pasir *puya* yang berlokasi di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli pasir *puya* yang mengandung emas. Adapun objeknya ialah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir *puya* yang mengandung emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan jual beli pasir *puya* yang mengandung emas ini terdapat unsur ketidakpastian, tidak transparan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga bisa menyebabkan kerugian disalah satu pihak. Dengan demikian praktik jual beli ini termasuk jual beli termasuk hukum jual beli *gharar* yang dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur *gharar* yang ringan.

Kata Kunci: Jual beli, *Gharar*, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia ekonomi khususnya dalam aktivitas jual beli yang menjadi subjek atau pelaku di dalamnya yakni penjual dan pembeli. Kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terdapat dua unsur yang di peroleh oleh masing-masing yakni keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan yang lain dengan cara tertentu.¹

Kegiatan jual beli dalam Islam tujuan utamanya yaitu untuk mencapai *maslahah* bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan saja. *Maslahah* merupakan sesuatu hal yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan, maupun menolak kemudharatan.²

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 278

² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong dengan sesama manusia merupakan landasan yang kuat dalam syariat Islam.³ Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam karena disebutkan dalam al-qur'an, hadis, maupun ijma para ulama. Adapun dasar jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" 4

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan kepada umat muslim mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar). Jalan yang *bathil* artinya memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut termasuk kebathilan dan bukan bagian dari kebenaran

Prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi sangat tegas, seperti, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk jual beli. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan, dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Islam mengatur sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah sangat jelas, dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekannya, sehingga kegiatan perekonomian berjalan sesuai ajaran Islam.⁵ Dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, atau pemalsuan yang berdampak pada dirugikan salah satu pihak. Selanjutnya hukum dari barang yang diperjualbelikan harus jelas bentuknya.⁶

Pada kebanyakan masyarakat jual beli yang sering dilakukan tidak memperhatikan apa saja syarat-syarat dari jual beli, bahkan sering kali terjadi jual beli yang dilakukan dengan tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis, berat timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Sehingga jual beli yang dilakukan

³ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 68

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 112

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 256.

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Binis* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), 181.

menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam hal barang yang diperjual belikan merupakan jual beli yang dilarang karena terdapat unsur *gharar*.⁷

Gharar adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.⁸ *Gharar* pada asalnya juga berarti bahaya, dan mempunyai arti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui akibatnya).⁹ *Gharar* dapat terjadi apabila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Seperti *gharar* dalam kuantitas, *gharar* dalam kualitas, *gharar* dalam harga dan *gharar* dalam waktu penyerahannya.

Di Desa Teluk Kepayang sendiri jual beli pasir puya yang mengandung emas bukanlah hal baru, kegiatan tersebut masih dilaukakan sampai sekarang ini. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa tersebut ialah pendulang emas. Para pendulang emas biasanya mempunyai limbah yang biasa disebut pasir puya.

Pada tanah yang cukup luas ini terdapat 5 lebih galian lubang yang dibuat oleh para pendulang emas. Rata-rata setiap galian lubang tersebut berisi 5-10 orang pendulang emas, upah mereka tidak menentu terkadang banyak terkadang sedikit tergantung besar kecilnya emas yang didapat dari hasil mendulang tersebut setiap minggunya dan di tempat ini pula pendulang melakukan kegiatan mendulang emas setiap hari. Dalam sehari, satu lokasi galian lubang bisa mendapat tiga sampai lima gram emas murni. Kemudian emas dikumpulkan dan dijual kepada pengepul emas tersebut.¹⁰

Terkait hal ini bongkahan emas yang telah terambil bercampur dengan lumpur diolah dan dimasukkan kedalam mesin untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah, pasir, dan batu kerikil). Setelah itu, hasil pemisahan tersebut dicampur dengan air raksa selama 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan, yaitu emas dan pasir bekas olahan emas. Emas hasil olahan tersebut

⁷ Yosi Kumita Sari, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

⁸ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 128.

⁹ Siregar and Khoerudin, 96

¹⁰ Wawancara dengan FJ Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 16:00 WITA

dijual ke pengepul (pembeli emas).¹¹ Dari olahan tersebut menghasilkan limbah yang disebut pasir puya yang mengandung emas, pasir tersebut dikemas menggunakan karung yang berukuran sedang dan dijual untuk diolah kembali. Para pembelinya biasanya masyarakat Desa Teluk Kepayang, banyak masyarakat yang berdatangan ketempat pendulang emas untuk membeli limbah pasir berdasarkan ukuran karung 30x45 dengan harga Rp. 50.000 dan ukuran karung 35x55 dengan harga Rp. 100.000 per karung.¹²

Persoalan mengenai transaksi jual beli pasir puya yang mengandung emas tersebut mempunyai kendala yaitu emas yang ada didalam pasir tersebut tidak terlihat, tidak nampak dan tidak diketahui seberapa kandungan emas yang terdapat didalamnya, pembeli bisa saja mendapatkan untung karena pasir tersebut mengandung sisa kadar emas yang banyak, dan bisa saja pasir tersebut tidak ada sisa kadar emasnya sama sekali sehingga bisa menyebabkan pembeli mengalami kerugian.¹³

Berdasarkan keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan tentang praktek jual beli pasir puya yang mengandung emas, karena ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan barang atau kadar emas yang terkandung dalam pasir tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dengan judul "Praktik Jual Beli Pasir Puya Yang Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang Dalam Prespektif Hukum Islam"

B. METODE PENELITIAN

Pemaparan terkait jenis dan sifat dimana penelitian dilakukan ialah sebuah keharusan dalam mengkaji suatu aspek keilmuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penelitian secara sistematis.¹⁴ Menurut jenisnya penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data yang diambil langsung dengan masyarakat. Data empiris adalah data utama yang didapat dengan hasil wawancara observasi dan dokumentasi.¹⁵ Penelitian ini disebut

¹¹ Wawancara dengan FJ Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 16:00 WITA

¹² Wawancara dengan FJ Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang jang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 16:00 WITA

¹³ Wawancara dengan F Pembeli pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 27 Juli, 2022, Pukul 15: WITA

¹⁴ Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 191.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 43.

penelitian empiris karena peneliti langsung mewawancarai penjual dan pembeli pasir puya yang mengandung emas untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis serta memaparkan keadaan yang terjadi pada transaksi jual beli pasir puya. Data-data yang dikumpulkan berupa wawancara dan catatan lapangan. Suatu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁶ Penelitian ini berlokasi di desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Peneliti memilih lokasi tersebut karena subjek dan objek permasalahan yang ingin penulis teliti dilakukan pada lokasi tersebut.

Subjek ialah orang-orang yang nantinya bisa menjadi sumber data atau sumber informasi. Jadi, subjek pada penelitian ini yaitu penjual pasir puya yang mengandung emas sekaligus pemilik penambang emas dan pembeli pasir tersebut. Objek penelitian ini adalah yaitu pandangan hukum Islam atau prespektif hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat desa Teluk Kepayang.

Data yang akan dicari dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari identitas informan yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian Gambaran praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas yang terjadi di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini secara langsung memasok data ke pengumpul data disebut sebagai sumber data primer.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari lima orang yang terdiri dari satu penjual dan empat pembeli. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diambil dari sumber yang berbeda seperti buku, jurnal, catatan harian, dan sumber data lain yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli pasir puya yang mengandung emas ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan terjun dan melihat langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan secara langsung ditempat penelitian, yaitu pendulangan emas yang berlangsungnya praktik jual beli tersebut. Wawancara dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* berarti dialog yang bisa berupa diskusi ataupun yang lainnya antara dua orang dengan tujuan membahas hal-hal penting dan

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

pada umumnya dilakukan secara formal.¹⁸ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dengan informan. Dokumentasi ialah data yang dipergunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang dari semua ini dapat memberikan informasi bagi penelitian.¹⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah gambar yang didapat pada saat peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penelitian di tempat pendulang emas sekaligus tempat terjadinya jual beli.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah mengolah dan menganalisa data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui editing. pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan ulang akan data yang peneliti kumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi dan kemudian menyunting dengan menghapus data yang tidak relevan dan menambahkan argumentasi untuk menambah data yang kurang jelas.

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menganalisis data. Menganalisis dengan menelaah hasil yang peneliti peroleh dari pengolahan data untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data tanpa menggunakan angka, yang bersumber dari wawancara dan data yang didapat dengan menguraikannya menjadi kalimat sistematis, teratur, logis dan efektif.²⁰ Dalam analisis data kualitatif hal yang menjadi fokus penguraian ialah data didapat selama proses di lapangan yaitu melalui teknis pengumpulan data wawancara.²¹

C. PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Pasir Puya yang mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang

Berdasarkan temuan penelitian penulis yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak praktik jual beli tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Jual beli pasir yang mengandung emas di desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu pada dasarnya sama

¹⁸ A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1995), 625.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 178.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

²¹ Umri and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 86.

seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.

Menurut hasil penelitian, praktek ini merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung karena si pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu pasir yang ingin dibeli dengan cara pembeli datang langsung ketempat orang yang menjual pasir atau ketempat pendulang emas yang ada di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Pasir puya tersebut sudah terkemas didalam karung dan karungnya sudah diikat dengan rapi sehingga pembeli bisa langsung memilih karung berisi pasir puya yang akan mereka beli. Pada saat itu juga antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka dalam satu majlis. Dengan proses jual beli tersebut maka akad jual belinya pun dapat berlangsung saat itu juga.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, si penjual yang dalam hal ini Bapak FJ mempunyai tanah yang Beliau manfaatkan untuk mencari emasnya yaitu dengan cara menambang emas secara tradisional yang biasa disebut mendulang emas, jadi Bapak FJ mendapatkan pasir yang mengandung emas dari tanah beliau sendiri, yaitu limbah bekas penambang emas yang disebut pasir puya.

Bapak FJ menjelaskan bahwa pasir tersebut dikemas menggunakan karung dan beliau sendiri tidak tahu menahu berapa kilogram pasir dalam satu karungnya. Beliau menjual pasir tersebut kepada pembeli yang dalam hal ini Bapak F dan Bapak Ali beserta pembeli yang lainnya yang datang ke tempat penambang emas dengan harga antara harga Rp. 50.000-Rp. 100.000 per karung setiap karungnya. Biasanya yang pembeli tidak hanya membeli satu karung saja karena itu terlalu sedikit untuk diolah dan belum tentu ada emasnya juga.

Bapak F sebagai pembeli melakukan jual beli ini sudah berlangsung sangat lama, yaitu kurang lebih 10 tahun. Pada awalnya Bapak F ini hanya coba-coba membeli pasir yang dijual oleh Bapak F Jnamun kemudian beliau tekuni hingga sekarang. Pada dasarnya Bapak F tidak mengetahui apakah didalam pasir tersebut mengandung emas atau tidak, beliau hanya membeli saja dan kemudian mengolahnya. Tidak semua pasir yang beliau olah dapat menghasilkan emas kadang ada emasnya kadang juga tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F, beliau menjelaskan kalau beliau membeli pasir yang sudah di kemas dalam karung kemudian beliau beli beberapa karung tergantung budgetnya beliau, biasanya beliau membeli 10 sampai 20 karung untuk dibawa pulang dan kemudian diolah untuk mencari emasnya. Adapun emas yang didapat dari mengolah pasir tersebut tidak tentu hasilnya kadang dapat banyak kadang dapat sedikit atau bisa juga tidak dapat

emasnya jadi tidak tentu. setiap proses pengubahan dari pembelian 10 karung, biasanya 3 sampai 4 karung yang tidak berubah menjadi emas atau tidak menghasilkan emas. Tetapi tidak di dalam setiap proses itu selalu mengalami kegagalan, hanya kadang-kadang saja.

Bapak Y membeli pasir yang mengandung emas tersebut dengan cara datang langsung tempat pendulang emas, beliau datang ke tempat tersebut dan bertatap muka saat itu juga, dan transaksinya pun berlangsung saat itu juga. Bapak Y juga menambahkan kalau beliau tidak membeli pasir setiap harinya melainkan membeli pasir apabila pasir yang beliau beli sebelumnya sudah selesai diolah.

Bapak Y sudah melakukan jual beli dengan Bapak FJ selama kurang lebih Lima tahun, awalnya beliau hanya coba-coba saja karena tertarik, apabila setelah diolah pasir tersebut dapat mengeluarkan kandungan emas yang banyak beliau bisa untung banyak. Tetapi apabila tidak mengeluarkan kandungan emas maka beliau rugi.

Bapak Y juga menambahkan kalau membeli pasir yang mengandung emas tersebut tidak tentu berapa karung tergantung uang yang dimiliki, beliau juga menambahkan kalau belinya pasir sedikit maka kemungkinan kandungan emas yang didapat juga sedikit ataupun tidak ada kandungan emasnya, tetapi kalau belinya banyak kemungkinan kandungan emas yang didapat juga banyak tetapi resikonya besar apabila pasir-pasir yang telah dibeli tidak terdapat kandungan emasnya sama sekali.

Bapak A selaku pembeli pernah membeli pasir dengan jumlah yang banyak sekitar 20 karung, tetapi beliau mengalami kerugian karena terdapat banyak pasir yang tidak memiliki kandungan emas dari beberapa karung tersebut.

Bapak A menjelaskan bahwa mengelola pasir yang mengandung emas itu menurut Beliau modalnya cukup banyak, karena harus membeli air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas. Cara pemisahannya pun tergolong susah karena menggunakan alat tradisional yaitu linggangan (topi kerucut berbentuk terbalik).

Menurut bapak A selaku pembeli pasir yang mengandung Emas beliau tidak setuju dengan pendapat yang lain karena jual beli pasir mengandung emas ini menurut beliau memerlukan proses yang tidak mudah dan tidak semuanya memperoleh keuntungan, dengan cara proses yang cukup lama dalam pengubahannya tetapi tidak pasti dalam mendapatkan keuntungannya.

Selama melakukan jual beli ini Bapak A2 menerangkan bahwa cukup mendapatkan keuntungan jika membeli pasir puya yang mengandung emas tersebut, walaupun tidak luput dengan kerugian

Bapak A2 selaku pembeli menjelaskan bahwa lumayan banyak masyarakat didesa ini yang membeli pasir, karena tidak banyak modal yang keluar, kalau didalam pasir terdapat banyak kandungan emasnya maka

keuntungan yang didapat cukup lumayan, tetapi kalau tidak ada sama sekali kandungan emasnya maka tidak mendapat keuntungan.

Menurut bapak A2 selaku pembeli pasir yang mengandung Emas mengatakan setuju dengan bapak Y karena jual beli pasir ini diminati masyarakat banyak yang antusias terhadap jual beli ini.

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Puya Yang Mengandung Emas Didesa Teluk Kepayang.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli maka harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli tersebut sah secara syara'. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

Aqadain merupakan orang yang melakukan akad jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.²² Dalam jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu pihak penjual pasir dan pihak yang membeli pasir tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Adapun pihak penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh, mumayyiz, dan berakal atau tidak gila serta tidak terlarang membelanjakan harta dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Adapun syarat yang berhubungan dengan aqadain adalah sebagai berikut: *Mumayyiz*, *baligh*, dan berakal. Apabila yang berakad orang gila, orang yang sedang mabuk, dan anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama' maka akadnya tidak sah.

Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akad orang tersebut tidak sah menurut *Syafi'iyah*. Sedangkan menurut jumhur ulama' akadnya tetap sah jika mendapat izin dari yang melarangnya, apabila tidak mendapat izin maka akadnya tidak sah.

Dengan demikian, para pihak yang melakukan akad (*Aqadain*) jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli dalam Islam mengenai subyek jual beli atau para pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli. karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah cukup umur untuk melakukan jual beli. Dalam hal ini penjual dan pembeli pada praktek jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang ini sudah memenuhi syarat *Aqadain* yaitu *Mumayyiz*, *baligh*, berakal, serta tidak terlarang dalam membelanjakan

²² Muslich, *Fiqih Muamalat*, 180.

harta dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad jual beli tersebut.

Syarat yang berkaitan dengan Sighat (Ijab dan qabul). Ijab menurut ulama ahli fiqh adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak atau dua orang yang berakad yang menunjukkan keridhaannya baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan qabul menurut ulama ahli fiqh merupakan suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya baik itu ungkapan dari penjual maupun pembeli.²³

Adapun yang berhubungan dengan syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut: Ijab dan qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat, biasanya di lafadzkan dengan ucapan. Ucapan “jual” untuk penjual dan ucapan “Tukar” untuk pembel, Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik itu jenis, macamnya, sifat, dan juga harganya.²⁴

Pada akad jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam prosesnya yaitu pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu pasir yang ingin dibeli dengan cara datang langsung ketempat orang yang mendulang emas yang ada di Teluk Kepayang untuk membeli pasir tersebut. Pada saat itu juga penjual dan pembeli bertatap muka dalam satu majelis. Kemudian penjual dan pembeli menyepakati harga pasir yang dijual tersebut.

Cara untuk menyatakan akad ijab qabul dalam praktek jual beli pasir yang mengandung emas yang ada di Teluk Kepayang dengan cara bertemunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung dan dinyatakan langsung secara lisan saat itu juga.

Maka *ijab qabul* pada akad jual beli pasir yang mengandung emas yang ada di Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu telah memenuhi syarat sahnya karena sighatnya telah benar dan sesuai dengan syarat sahnya sighat jual beli yaitu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat, dan terdapat kesepakatan barang tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli saling ridha. Syarat yang berkaitan dengan objek akad yaitu Benda tersebut suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Memberi manfaat menurut syara', tidak ditaklikkan atau dikaitkan kepada hal-

²³ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 21.

²⁴ Hidayat, 22.

hal lain, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, barang tersebut milik sendiri, barang tersebut diketahui (dilihat).²⁵

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad pertama adalah benda itu suci. Pada dasarnya, barang yang dijual belikan di Desa Teluk Kepayang merupakan barang yang bersih karena barang yang diperjual belikan adalah pasir sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih atau suci tidak ada masalah.

Kemudian barang yang menjadi objek akad harus memberi manfaat menurut syara'. Dalam hal ini bahwa pasir yang diperjual belikan di Desa Teluk Kepayang ini dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Syarat yang selanjutnya lagi yaitu benda tersebut dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Dalam hal ini tidak ada masalah karena benda yang diperjualbelikan dapat langsung di serahkan kepada pembeli karena pembeli datang langsung ke tempat penjual pasir tersebut.

Kemudian syarat benda yang dapat menjadi objek akad adalah benda tersebut milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak ada masalah karena benda yang di jadikan objek jual beli adalah benar-benar milik si penjual sendiri.

Syarat objek akad yang selanjutnya adalah dapat diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, apabila menimbulkan keraguan maka jual belinya tidak sah. Dalam hal ini pelaksanaan jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang statusnya masih samar, karena penjual dan pembeli tidak mengetahui ada atau tidaknya kadar emas yang terkandung didalam pasir tersebut.

Jual beli pasir puya yang mengandung emas ini pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum jual beli pasir yang mengandung emas. Masalah hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh asal sesuai dengan kaidah fiqh. Jual beli termasuk perbuatan yang sering dilakukan oleh setiap orang tetapi tidak semua jual beli dilakukan dengan cara yang benar.

Rukun pada praktek jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu meliputi unsur orang yang berakad atau aqaid yaitu penjual dan pembeli, shighat atau ijab dan qabul, barang yang dibeli atau ma'qud alaih maupun adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dari segi rukun dan syarat sah jual beli, praktik jual beli pasir puya disini masih ada yang belum terpenuhi syarat sahnya, maka pasir puya yang ditransaksikan belum memenuhi syarat

²⁵ Hadi, *Fiqh Muamalah*, 62-63.

sehingga jual beli ini status hukumnya masih samar, dengan kata lain keabsahan jual beli ini masih diragukan dan menjadi ikhtilaf dikalangan ulama fiqh karena syaratnya masih ada yang belum terpenuhi, meskipun ada akad antara kedua belah pihak, yaitu *Ijab Qabul* dengan ucapan “Jual” dari si Penjual, dan ucapan “Tukar” dari sang pembeli

Transparansi dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak terjadi atau berpeluang terjadi perselisihan dan persengketaan. Jual beli yang tidak transparan bisa dinamakan dengan jenis jual beli gharar. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah bahwa yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung *al-jahalah* (ketidaktahuan), atau *al-mukhatarah* atau *al-qumar* (permainan taruhan), seperti menjual buah yang belum tampak baiknya atau menjual ikan yang ada dalam kolam. Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada barang yang diperjualbelikan yang mana barang tersebut harus diketahui (dilihat) banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, agar jual beli tersebut tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”²⁶

Nabi saw melarang jual beli gharar, guna melindungi harta agar tidak disia-siakan dan menghindarkan persengketaan serta perselisihan yang bisa terjadi diantara manusia. Agar keadilan senantiasa dirasakan oleh setiap makhluk pada umunya. Akad antara kedua belah pihak, yaitu *Ijab Qabul* dengan ucapan “Jual” dari si Penjual, dan ucapan “Tukar” dari sang pembeli

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada 3 (tiga) macam yaitu (1) yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma’dum*). (2) Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma’*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga para ulama menukulkan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah’. Ibnul Qayyim juga mengatakan

²⁶ HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*.

tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan. (3) *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya.²⁷

Dari penjelasan di atas *gharar* yang disepakati larangannya yaitu jual beli yang belum ada wujudnya sedangkan jual beli pada penelitian ini wujud jual beli yang dimaksud yaitu pasir puya yang mengandung emas

Gharar yang disepakati kebolehanannya seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya, sama halnya dengan pasir puya yang mengandung emas yang merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terlepas karena adanya kebutuhan.

Jadi dapat disimpulkan jual beli pasir puya yang mengandung emas ini hukumnya disepakati kebolehanannya yang dan termasuk gharar yang ringan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis, maka ditarik secara kesimpulan, Jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu telah lama dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Jual beli tersebut tetap berjalan hingga saat ini karena masyarakat menganggap pasir puya yang mengandung emas masih bisa dimanfaatkan karena dapat diolah kembali untuk mendapatkan emas. Dalam jual beli ini, objek yang diakadkan yaitu pasir puya yang sudah dimasukkan kedalam karung goni tanpa mengetahui jelas objek yang diakadkan, baik secara kualitas maupun kuantitas barang, sehingga objek yang diakadkan mengandung kesamaran atau ketidakjelasan barang dan menimbulkan kerugian salah satu pihak akibat objek akad tersebut. Akad yang digunakan dalam jual beli pasir puya yang mengandung emas ini yaitu akad langsung, tempat

²⁷ Muh. Fudail Rahman, "*hakekat dan batasan-batasan gharar*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 5, No. 3, 2018, 259.

berlangsungnya jual beli pasir puya ini berada disekitaran tempat pendulang emas. Jadi jual beli pasir puya yang mengandung emas ini terdapat unsur ketidakpastian, tidak transparan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga bisa menyebabkan kerugian disalah satu pihak.

Pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang ini termasuk hukum jual beli gharar yang dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur gharar yang ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Binis*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, and Saipudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Solikul. *Fiqih Muamalah*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1995.
- HR. Muslim. *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihl Gharar*, n.d.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K., and Fariq Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Cet. Ke-3. Amzah, 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Umri, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.